



PUTUSAN

NOMOR 9/Pid.Sus/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHMI BITJOLI Als MIT ;
Tempat lahir : Tobelo ;
Umur/Tgl lahir : 35 tahun / 24 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama lengkap : SITI JUBAEDA ABDULLAH ;
Tempat lahir : Desa Daruba ;
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 11 November 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Terdakwa I FAHMI BITJOLI:

1. Idak dilakukan penahanan karena masih menjalani hukuman dalam perkara No: 14/Pid.Sus/2018 ;

Terdakwa II SITI JUBAEDA ABDULLAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : Sejak tanggal 01-10-2018 s/d 20-10-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 21-10-2018 s/d 29-11-2018 ;
3. Perpanjangan KPN Tobelo : Sejak tanggal 30-11-2018 s/d 29-12-2018 ;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 19-12-2018 s/d 07-01-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Tobelo : Sejak tanggal 09-01-2019 s/d 07-02-2019 ;
6. Hakim Tunggal PN Tobelo : Sejak tanggal 18-01-2019 s/d 16-02-2019 ;
7. An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo: sejak tanggal 17-02-2019 s/d 17-04-2019 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor: B-048/S.2.12/Euh.2/01/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 18 Januari 2019 Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 18 Januari 2019 Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **FAHMI BITJOLI Als MIT DK.** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahmi Bitjoli Als Mit pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah Als Eda pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
- ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi anak-anak mereka yang masih kecil, para terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, ;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan lisan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya para terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya ;

Menimbang bahwa, para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-03/S.2.16/Euh.2 /04/2017 tertanggal 20 April 2017 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

--- Bahwa terdakwa I. **FAHMI BITJOLI Alias MIT** dan Terdakwa II. **SITI JUBAEDA ABDULLAH Alias EDA**, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Lembaga Permayarakatan (lapas) Klas IIB Tobelo Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 3 (tiga) paket yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina perbutan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: ----- ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Saksi MUHLIS AHMAD Bersama dengan ROLAN ASYIK yang pada saat itu sedang menjalankan tugas sebagai Sipir Lapas Klas IIB Tobelo Halmahera Utara yang sedang melaksanakan tugas piket di pos P2U Lapas Tobelo. Selanjutnya sekitar pukul 12. 00 wit Terdakwa II datang dengan tujuan untuk mengatarkan makanan untuk Terdakwa I yang sedang menjalani pidana dalam perkara lain kemudian Saksi MUHLIS AHMAD melakukan pemeriksaan rantang yang berisikan makanan tersebut yang dibawah oleh Terdakwa II, setelah melakukan pemeriksaaan barang bawaan Terdakwa II, Terdakwa I datang dan mengambil makanan dan membawa makanan tersebut kedalam Sel Tahanan, beberapa menit kemudian Terdakwa I kembali lagi dari sel tahanan membawa rantang yang pernah digunakan Terdakwa II membawa makanan untuk Terdakwa I, selanjutnya Saksi MUHLIS AHMAD melihat Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam tasnya dengan terburu-buru, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I, namun Saksi MUHLIS AHMAD menjadi curiga karena pada saat itu di dalam uang tersebut Saksi MUHLIS AHMAD lihat ada Plastik yang terbungkus dengan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), kemudian setelah menerima uang dari terdakwa II, Terdakwa I langsung menaruh uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa I pergi dan karena kecurigaan Saksi MUHLIS AHMAD dengan plastic yang terbungkus dengan uang tersebut maka Saksi MUHLIS AHMAD langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I mengeluarkan barang tersebut dan ternyata barang yang di keluarkan Terdakwa I adalah 3 (tiga) paket Plastic yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, dimana Plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu diperoleh Terdakwa I dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 08.00 Wit, melakukan komunikasi menggunakan hp dengan seorang Narapidana di Lembaga permasyarakatan di Sleman Jogjakarta dimana Narapidana tersersebut menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengirimkan alamat untuk tujuan pengiriman yang beralamat di desa Wari Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara disamping kompi 732 banau kepada Narapidana di Lembaga Permayarakatan Sleman Jogjakarta via sms. Pada pukul 20.00 Wit Narapidana yang berada di Lembaga Permayarakatan Sleman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogjakarta mengirim pesan singkat kepada Terdakwa I dengan isi pesan “ akak dorang so berangkat ini depe nomor resi” yang artinya “ kakak narkoba jenis sabu-sabu sudah dikirim ini nomor resinya”. Selanjutnya Pada hari selasa tanggal 25 September 2018 pukul 08.00 wit, pada saat semua pegawai Lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B Tobelo sedang melaksanakan apel pagi, Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II agar mengambil barang (sabu-sabu) di JNT Tobelo. Pada pukul 10.00 Wit Terdakwa II Bersama dengan saksi KARTIKA MAHMUD Alias TIKA menuju kantor JNT untuk mengambil paket yang diperintahkan oleh Terdakwa I. setelah mengambil paket tersebut Terdakwa II dan saksi KARTIKA MAHMUD Alias TIKA menuju ke jalan baru di desa Gamsungi tepatnya di rumah Terdakwa II dan masuk ke kamar depan untuk memastikan kiriman yang Terdakwa II ambil di kantor JNT adalah narkoba jenis shabu – shabu. setelah Terdakwa II membuka isi kiriman yang terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu – shabu selanjutnya Terdakwa II menyimpan 3 (tiga) paket shabu tersebut di saku celana Jeans sebelah kiri. Setelah itu sekitar pukul 11.30 Terdakwa II bersama saksi KARTIKA MAHMUD alias TIKA pergi ke Lapas IIB tobelo untuk mengantar Snack dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa I. Setelah Terdakwa II dan saksi KARTIKA MAHMUD alias TIKA tiba di lapas kelas II B Tobelo, dan Terdakwa II langsung masuk dan bertemu dengan petugas lapas meminta ijin untuk membesuk suami Terdakwa II yakni Terdakwa I, Tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dan Terdakwa II langsung memberikan snack dan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa II bungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MUHLIS AHMAD pun langsung memberitahukan saksi ROSLAN ASYIK dan melaporkan penemuan tersebut kepada Pimpinannya dan menyerahkan Terdakwa I ke pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4075/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, Amd yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening seberat 1,4871 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan serta berdasarkan Surat Penjelasan Penyisihan Barang Bukti Pusat Laboratoium Forensik cabang Makassar Nomor: B/376/XII/2018/Labfor Mks tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Makassar An. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, dengan perincian:

- A. - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (Kode BB-1) sebelum dilakukan pemeriksaan Lafor cabang Makassar (tanpa Plastik) adalah 0,4955 gram.
- Berat kristal bening yang digunakan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar adalah 0,0178 gram.
- Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (kode BB-1) setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar (tanpa plastik) adalah 0,4747 gram
- B. - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (Kode BB-2) sebelum dilakukan pemeriksaan Lafor cabang Makassar (tanpa Plastik) adalah 0,4816 gram.
- Berat kristal bening yang digunakan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar adalah 0,0288 gram.
- C. - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (kode BB-2) setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar (tanpa plastik) adalah 0,4528 gram
- Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (Kode BB-3) sebelum dilakukan pemeriksaan Lafor cabang Makassar (tanpa Plastik) adalah 0,5100 gram.
- Berat kristal bening yang digunakan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar adalah 0,0132 gram.
- Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (kode BB-1) setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar (tanpa plastik) adalah 0,4968 gram

--- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

Subsidiar:

--- Bahwa terdakwa I. **FAHMI BITJOLI Alias MIT** dan Terdakwa II. **SITI JUBAEDA ABDULLAH Alias EDA**, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lembaga Perasyarakatan (lapas) Klas IIB Tobelo Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yaitu berupa 1 (satu) paket yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina perbutan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: ----- ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Saksi MUHLIS AHMAD Bersama dengan ROLAN ASYIK yang pada saat itu sedang menjalankan tugas sebagai Sipir Lapas Klas IIB Tobelo Halmahera Utara yang sedang melaksanakan tugas piket di pos P2U Lapas Tobelo. Selanjutnya sekitar pukul 12. 00 wit Terdakwa II datang dengan tujuan untuk mengatarkan makanan untuk Terdakwa I yang sedang menjalani pidana dalam perkara lain kemudian Saksi MUHLIS AHMAD melakukan pemeriksaan rantang yang berisikan makanan tersebut yang dibawah oleh Terdakwa II, setelah melakukan pemeriksaaan barang bawaan Terdakwa II, Terdakwa I datang dan mengambil makanan dan membawa makanan tersebut kedalam Sel Tahanan, beberapa menit kemudian Terdakwa I kembali lagi dari sel tahanan membawa rantang yang pernah digunakan Terdakwa II membawa makanan untuk Terdakwa I, selanjutnya Saksi MUHLIS AHMAD melihat Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam tasnya dengan terburu-buru, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I, namun Saksi MUHLIS AHMAD menjadi curiga karena pada saat itu di dalam uang tersebut Saksi MUHLIS AHMAD lihat ada Plastic yang terbungkus dengan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), kemudian setelah menerima uang dari terdakwa II, Terdakwa I langsung menaruh uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa I pergi dan karena kecurigaan Saksi MUHLIS AHMAD dengan plastik yang terbungkus dengan uang tersebut maka Saksi MUHLIS AHMAD langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I mengeluarkan barang tersebut dan ternyata barang yang di keluarkan Terdakwa I adalah 3 (tiga) paket Plastic yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, dimana Plastic yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu diperoleh Terdakwa I dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 08.00 Wit, melakukan komunikasi menggunakan hp dengan seorang Narapidana di Lembaga permasyarakatan di Sleman Jogjakarta dimana Narapidana tersersebut menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengirimkan alamat untuk tujuan pengiriman yang beralamat di desa Wari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara disamping kompi 732 banau kepada Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Sleman Jogjakarta via sms. Pada pukul 20.00 Wit Narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan Sleman Jogjakarta mengirim pesan singkat kepada Terdakwa I dengan isi pesan “ akak dorang so berangkat ini depe nomor resi” yang artinya “ kakak narkoba jenis sabu-sabu sudah dikirim ini nomor resinya”. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 08.00 wit, pada saat semua pegawai Lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B Tobelo sedang melaksanakan apel pagi, Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II agar mengambil barang (sabu-sabu) di JNT Tobelo. Pada pukul 10.00 Wit Terdakwa II Bersama dengan saksi KARTIKA MAHMUD Alias TIKTA menuju kantor JNT untuk mengambil paket yang diperintahkan oleh Terdakwa I. setelah mengambil paket tersebut Terdakwa II dan saksi KARTIKA MAHMUD Alias TIKTA menuju ke jalan baru di desa Gamsungi tepatnya di rumah Terdakwa II dan masuk ke kamar depan untuk memastikan kiriman yang Terdakwa II ambil di kantor JNT adalah narkotika jenis shabu – shabu. setelah Terdakwa II membuka isi kiriman yang terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu – shabu selanjutnya Terdakwa II menyimpan 3 (tiga) paket shabu tersebut di saku celana Jeans sebelah kiri. Setelah itu sekitar pukul 11.30 Terdakwa II bersama saksi KARTIKA MAHMUD alias TIKTA pergi ke Lapas IIB Tobelo untuk mengantar Snack dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa I. Setelah Terdakwa II dan saksi KARTIKA MAHMUD alias TIKTA tiba di lapas kelas II B Tobelo, dan Terdakwa II langsung masuk dan bertemu dengan petugas lapas meminta izin untuk membesuk suami Terdakwa II yakni Terdakwa I, Tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dan Terdakwa II langsung memberikan snack dan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa II bungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MUHLIS AHMAD pun langsung memberitahukan saksi ROSLAN ASYIK dan melaporkan penemuan tersebut kepada Pimpinannya dan menyerahkan Terdakwa I ke pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4075/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, Amd yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M. A. P didapatkan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening seberat 1,4871 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan serta berdasarkan Surat Penjelasan Penyisihan Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor: B/376/XII/2018/Labfor Mks tanggal 21 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Makassar An. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, dengan perincian :

- A. - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (Kode BB-1) sebelum dilakukan pemeriksaan Lafor cabang Makassar (tanpa Plastik) adalah 0,4955 gram.
 - Berat kristal bening yang digunakan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar adalah 0,0178 gram.
 - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (kode BB-1) setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar (tanpa plastik) adalah 0,4747 gram
- B. - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (Kode BB-2) sebelum dilakukan pemeriksaan Lafor cabang Makassar (tanpa Plastik) adalah 0,4816 gram.
 - Berat kristal bening yang digunakan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar adalah 0,0288 gram.
- C. - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (kode BB-2) setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar (tanpa plastik) adalah 0,4528 gram
 - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (Kode BB-3) sebelum dilakukan pemeriksaan Lafor cabang Makassar (tanpa Plastik) adalah 0,5100 gram.
 - Berat kristal bening yang digunakan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar adalah 0,0132 gram.
 - Berat Netto 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (kode BB-1) setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Cab. Makassar (tanpa plastik) adalah 0,4968 gram

--- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHLIS AHMAD Als ULIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Fahmi Bitjoli dan isterinya yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyalahgunaan Narkoba tersebut dikarenakan saksi yang melihat isteri terdakwa memberikan paket yang kemudian diketahui adalah Narkoba ;
- Bahwa berawal ketika saksi sementara bertugas sebagai piket di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB, kemudian datang 2 (dua) orang wanita yang salah satunya dikenal saksi yaitu isteri dari terdakwa Fahmi Bitjoli yang bernama Siti Jubaedah Abdullah, dan pada saat mengunjungi terdakwa Fahmi Bitjoli, saksi melihat isteri terdakwa yaitu terdakwa Siti Jubaedah Abdullah ada membawa barang bawaannya lalu meletakkannya diatas meja piket dan saat itu saksipun melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari isteri terdakwa yaitu terdakwa Siti Jubaedah Abdullah ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa barang bawaan terdakwa Siti Jubaedah Abdullah tersebut yang ada didalam tas, hanya kedapatan beberapa bungkus makanan ringan berupa susu dan biskuit, kemudian datang terdakwa Fahmi Bitjoli, lalu isterinya yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah memberikan bungkus tersebut, sambil mengatakan kepada terdakwa Fahmi Bitjoli agar mengambil tempat makanan ;
- Bahwa setelah terdakwa Fahmi Bitjoli kembali dari kamar tahanan dan memberikan tempat makanan, kemudian memberikannya kepada isteri terdakwa yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah, saat itu saksi melihat terdakwa Siti Jubaedah Abdullah mengambil sesuatu dari dalam tasnya dengan buru-buru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada terdakwa Fahmi Bitjoli dan saat itu saksi sempat melihat isteri terdakwa yaitu terdakwa Siti Jubaedah Abdullah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi merasa curiga karena pada saat itu saksi melihat didalam uang tersebut ada plastik yang terbungkus dengan uang dimaksud ;

- Bahwa setelah terdakwa Fahmi Bitjoli menerima uang dari isterinya yaitu terdakwa Siti Jubaedah Abdullah, kemudian terdakwa Fahmi Bitjolipun memasukan uang pemberian isterinya tersebut kedalam saku celana ;
- Bahwa setelah isteri terdakwa yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah pergi meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan, karena merasa curiga, kemudian saksipun menanyakan kepada terdakwa Fahmi Bitjoli apa yang ada didalam saku terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan hal tersebut, kemudian terdakwa Fahmi Bitjoli pun mengeluarkan dari dalam saku celananya uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik berisi narkoba yang isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksipun mengamankan narkoba tersebut beserta terdakwa lalu melaporkan penemuan tersebut komandan piket yakni saudara Pardi Sabaan dan teman saksi yaitu saudara Roslan Asyik kemudian saksi dan kedua teman saksi melaporkan hal tersebut ke pimpinan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fahmi Bitjoli dibawa bersama isteri terdakwa yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa pada saat penemuan tersebut saksi tidak sempat menanyakan dari mana terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal terbungkus plastik yang diduga adalah Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
 - ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ROSLAN ASYIK Als OLAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Fahmi Bitjoli dan isterinya yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyalahgunaan Narkoba tersebut dikarenakan saat itu saksi diberitahu oleh Dan jaga yakni saudara Muklis Ahmad yang berada di pos depan bahwa ia telah menyita barang yang diduga adalah sabu-sabu kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pemeriksaan barang yang saat itu diletakan diatas meja dan setelah diadakan pemeriksaan saksi dan teman-teman saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik narkoba yang berisi sabu-sabu yang saat itu dibungkus dengan selempar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter karena pada saat itu saksi sementara berada di pos bagian belakang namun saat itu saksi diberitahu oleh Muklis Ahmad yang berada di pos depan bahwa ada kedatangan isteri terdakwa membawa paket narkoba yang dibungkus dalam uang pecahan Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa disaat kejadian pimpinan lembaga pemasyarakatan sedang keluar daerah sehingga saksipun langsung menelepon pimpinan dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksipun langsung melaporkan kepada PLH pimpinan kemudian barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan ke PLH pimpinan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fahmi Bitjoli dibawa bersama isteri terdakwa yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Siti Jubaedah Abdullah sat dimintai keterangan oleh pimpinan Lembaga Pemasyarakatan, bahwa terdakwa Siti Jubaedah Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beberapa kali membawa paket narkoba kepada terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit diantaranya ketika terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit sementara menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tobelo, dimana terdakwa Siti Jubaedah Abdullah juga membawa paket narkoba kepada terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit di ruang tahanan Pengadilan Negeri Tobelo ;

- Bahwa pada saat penemuan tersebut saksi tidak sempat menanyakan dari mana terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
 - ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
 - ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah Als**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Terdakwa I, FAHMI BITJOLI Als MIT:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa sendiri Fahmi Bitjoli yang dilakukan bersama isteri terdakwa yakni terdakwa Siti Jubaedah Abdullah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa berawal dihari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 08.00 wit, teman terdakwa yang bernama Syabaan dengan mengaku orang tersebut adalah narapidana terkait juga kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Sleman Jokjakarta kemudian menghubungi terdakwa lewat telephone seluler

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(handphone), namun karena saat itu terdakwa melihat di Handphone terdakwa nomor baru sehingga terdakwa tidak mengangkat telephone tersebut ;

- Bahwa beberapa menit kemudian masuk SMS di handphone terdakwa dan ketika terdakwa membaca sms tersebut isinya mengatakan “kakak ini dari Jogja” kemudian terdakwapun membalas bagaimana kabar? dan saudara Syabaan langsung meminta alamat terdakwa untuk mengirim narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, dan terdakwapun memberikan alamat terdakwa kepada saudara syabaan ;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wit saudara Syabaan mengirim sms kepada terdakwa “kakak dorang subarangkat, dan ini no resi’ yang artinya “kakak barang sudah dikirim ini no resinya” ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menghubungi isteri terdakwa yaitu terdakwa Siti Jubaedah Abdullah dengan menggunakan handphone untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dikirim dan tolong di cek melalui aplikasi JNT terkait dengan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa Siti Jubaedah Abdullah menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa paket pengiriman belum sampai di JNT Tobelo sehingga terdakwa menyampaikan kepada terdakwa Siti Jubaedah Abdullah agar selalu melakukan pengecekan dan jika barang tersebut sudah sampai agar langsung diantar kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018, pukul 17.00 wit terdakwa menelepon lagi agar dilakukan pengecekan tentang paket barang yang telah dikirim tersebut ;
- Bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 03.00 wit pagi teman terdakwa yang di Jogja menelepon terdakwa bahwa barang tersebut yakni sabu-sabu sudah berada di JNT Ternate dan mau dikirim lanjut menuju Tobelo ;
- Bahwa kemudian dihari yang sama yakni hari Selasa tanggal 25 September 2018 terdakwapun menghubungi terdakwa Siti Jubaedah Abdullah agar mengambil paket pengiriman sabu-sabu di JNT, karena telah sampai di JNT Tobelo, terdakwa Siti Jubaedah Abdullah menyampaikan bahwa paket pengiriman telah terdakwa Siti Jubaedah Abdullah ambil nanti setelah mandi akan diantarkan ke Lembaga pemasyarakatan oleh terdakwa Siti Jubaedah Abdullah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wit terdakwa Siti Jubaedah Abdullah tiba di Lembaga Pemasyarakatan mengantar paket pengiriman berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa tepat di pos penjagaan depan yang dijaga saksi Muhlis Ahmad Als Ulis sekitar pukul 12.00 wit terdakwa Siti Jubaedah Abdullah lalu memberikan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa Fahmi Bitjoli dengan modus memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dimana paket pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa karena melihat gerakan yang mencurigakan dari terdakwa dan terdakwa Siti Jubaedah Abdullah, petugas pos jaga yakni saksi Muhlis Ahmad Als Ulis lalu menanyakan kepada terdakwa tentang apa yang ada didalam saku terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi Muhlis Ahmad Als Ulis menanyakan hal tersebut, kemudian terdakwa pun mengeluarkan dari dalam saku celana terdakwa uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik berisi narkoba yang isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis mengamankan narkoba tersebut beserta terdakwa lalu melaporkan penemuan tersebut kepada komandan piket yakni saudara Pardi Sabaan dan saudara Roslan Asyik kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis dan kedua temannya melaporkan hal tersebut ke pimpinan mereka ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Siti Jubaedah Abdullah dibawah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Siti Jubaedah Abdullah sudah mengetahui bahwa paket pengiriman tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, karena sudah beberapa kali terdakwa Siti Jubaedah Abdullah membawa paket narkoba kepada terdakwa diantaranya di Pengadilan Negeri Tobelo di ruang tahanan disaat terdakwa sedang menjalani proses persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
- ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

2. **Terdakwa II, SITI JUBAEDAH ABDULLAH:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa Fahmi Bitjoli bersama dengan terdakwa Siti Jubaedah Abdullah terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa berawal dihari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 23.00 wit, terdakwa dihubungi oleh terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit dengan menggunakan handphone untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dikirim dan tolong di cek melalui aplikasi JNT terkait dengan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon terdakwa Fahmi Bitjoli dan memberitahukan bahwa paket pengiriman belum sampai di JNT Tobelo sehingga terdakwa Fahmi Bitjoli menyampaikan kepada terdakwa agar selalu melakukan pengecekan dan jika barang tersebut sudah sampai agar langsung diantar kepada terdakwa Fahmi Bitjoli di Lembaga pamasarakatan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018, pukul 17.00 wit terdakwa Fahmi Bitjoli menelepon terdakwa kembali agar dilakukan pengecekan tentang paket barang yang telah dikirim tersebut ;
- bahwa kemudian ditanggal 25 September 2018 sekitar pukul 10.00 wit terdakwa bersama saudara Kartika Mahmud pergi ke kantor JNT Tobelo lalu mengambil paket pengiriman tersebut setelah itu terdakwa pulang kerumah dan setelah berada didalam kamar terdakwa lalu membuka paket pengiriman tersebut untuk memastikan benar tidak paket pengiriman tersebut yaitu narkoba jenis sabu-sabu dan karena benar isi dari paket pengiriman tersebut adalah 3 saset plastik narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyimpan 3 paket sabu-sabu yang ada dalam plastik tersebut ke saku celana terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 10.30 wit terdakwa Fahmi Bitjoli menghubungi terdakwa agar mengambil paket pengiriman sabu-sabu di JNT, karena telah sampai di JNT Tobelo, dan terdakwa menyampaikan kepada terdakwa Fahmi Bitjoli bahwa paket pengiriman telah terdakwa ambil nanti setelah mandi akan diantarkan ke Lembaga pemasyarakatan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wit terdakwa bersama saudara Kartika Mahbud pergi ke Lembaga Pemasyarakatan mengantar paket pengiriman berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Fahmi Bitjoli ;
- Bahwa tepat di pos penjagaan depan yang dijaga saksi Muhlis Ahmad Als Ulis sekitar pukul 12.00 wit terdakwa lalu memberikan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Fahmi Bitjoli dengan modus memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dimana paket pengiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa setelah memberikan 3 paket sabu-sabu kepada terdakwa Fahmi Bitjoli, kemudian terdakwaupun pergi meninggalkan lembaga Pemasyarakatan, namun setelah keluar meninggalkan lembaga pemasyarakatan, tiba-tiba terdakwaupun dipanggil oleh petugas lembaga pemasyarakatan dikarenakan terdakwa Fahmi Bitjoli kedapatan menyimpan paket sabu-sabu didalam saku celana dari pemberian terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit dibawah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa paket pengiriman tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu, karena sudah beberapa kali terdakwa membawa paket narkotika kepada terdakwa Fahmi Bitjoli, diantaranya di Pengadilan Negeri Tobelo tepatnya di ruang tahanan disaat terdakwa Fahmi Bitjoli sedang menjalani proses persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, tanggal 12 Oktober 2018 atas terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit dan terdakwa Siti Jubaedah Abdullah, dimana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa:

- ✓ 3 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4871 gram adalah positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
- ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/68.b/IX/2018 Reskrim tanggal 26 September 2018, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/69.b/IX/2018 Reskrim tanggal 26 September 2018 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:184/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 01 Oktober 2018 dan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:185/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 01 Oktober 2018 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa berawal dihari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 08.00 wit, teman terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit yang bernama Syabaan dengan mengaku orang tersebut adalah narapidana terkait juga kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Sleman Jogjakarta kemudian menghubungi terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit lewat telephone seluler (handphone), namun karena saat itu terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit melihat di Handphone terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit nomor baru sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit tidak mengangkat telephone tersebut ;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian masuk SMS di handphone terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit dan ketika terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit membaca sms tersebut isinya mengatakan “kakak ini dari Jogja” kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit membalas bagaimana kabar? dan saudara Syabaan langsung meminta alamat terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit untuk mengirim narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit, sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit memberikan alamat terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit kepada saudara syabaan ;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 22.00 wit saudara Syabaan mengirim sms kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit “kakak dorong subarangkat, dan ini no resi” yang artinya “kakak barang sudah dikirim ini no resinya” ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit pun menghubungi isteri terdakwa yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dengan menggunakan handphone untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dikirim dan tolong di cek melalui aplikasi JNT terkait dengan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar kemudian isteri terdakwa yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menelepon terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit dan memberitahukan bahwa paket pengiriman belum sampai di JNT Tobelo sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit menyampaikan kepada terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar selalu melakukan pengecekan dan jika barang tersebut sudah sampai agar langsung diantar kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit di lembaga pemasyarakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2018, pukul 17.00 wit terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit menelepon terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar dilakukan pengecekan tentang paket barang yang telah dikirim tersebut ;
- Bahwa benar kemudian di hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 03.00 wit pagi, teman terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit yang di Jogja menelepon terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit lalu menyampaikan bahwa barang tersebut yakni sabu-sabu sudah berada di JNT Ternate dan mau dikirim lanjut menuju Tobelo ;
- bahwa benar kemudian ditanggal 25 September 2018 sekitar pukul 10.00 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bersama saudara Kartika Mahmud pergi ke kantor JNT Tobelo lalu mengambil paket pengiriman tersebut setelah itu terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah pulang kerumah dan setelah berada didalam kamar terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah lalu membuka paket pengiriman tersebut untuk memastikan benar tidak paket pengiriman tersebut yaitu narkotika jenis sabu-sabu dan karena benar isi dari paket pengiriman tersebut adalah 3 paket saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menyimpan 3 paket sabu-sabu yang ada dalam plastik tersebut ke saku celana terdakwa II, Siti Jubaedfah Abdullah ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 wit terdakwa I, Fahmi Bitjoli menghubungi terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar mengambil paket pengiriman sabu-sabu di JNT, karena telah sampai di JNT Tobelo, dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menyampaikan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli bahwa paket pengiriman telah terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ambil nanti setelah mandi akan diantarkan ke Lembaga pemasyarakatan oleh terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bersama saudara Kartika Mahbud pergi ke Lembaga Pemasyarakatan mengantar paket pengiriman berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli ;
- Bahwa tepat di pos penjagaan depan yang dijaga oleh saksi Muhlis Ahmad Als Ulis sekitar pukul 12.00 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah lalu memberikan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli dengan modus memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dimana paket pengiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan 3 paket sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah pergi meninggalkan lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa karena melihat gerakan yang mencurigakan dari terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan isteri terdakwa yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah, petugas pos jaga yakni saksi Muhlis Ahmad Als Ulis lalu menanyakan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli tentang apa yang ada didalam saku terdakwa I, Fahmi Bitjoli ;
- Bahwa ketika saksi Muhlis Ahmad Als Ulis menanyakan hal tersebut, kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli pun mengeluarkan dari dalam saku celana terdakwa I, Fahmi Bitjoli uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik berisi narkoba yang isinya adalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis mengamankan narkoba tersebut beserta terdakwa I, Fahmi Bitjoli lalu melaporkan penemuan tersebut kepada komandan piket yakni saudara Pardi Sabaan dan saudara Roslan Asyik kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis dan kedua temannya melaporkan hal tersebut ke pimpinan mereka ;
- Bahwa kemudian salah satu petugas pemasyarakatan memanggil terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan dikarenakan terdakwa I, Fahmi Bitjoli telah kedapatan menyimpan paket sabu-sabu pemberian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah didalam saku celananya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dibawah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah sudah mengetahui bahwa paket pengiriman tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, karena sudah beberapa kali terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah membawa paket narkoba kepada terdakwa I Fahmi Bitjoli diantaranya di Pengadilan Negeri Tobelo di ruang tahanan disaat terdakwa I, Fahmi Bitjoli sedang menjalani proses persidangan ;
- Bahwa benar para terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
- ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129 ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” tersebut, sementara menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “**Setiap Orang**” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dimana dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, dipersidangan para terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang bernama terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit, dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, tentang apakah para terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah para terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin untuk itu, dan juga Terdakwa tidaklah sedang dalam ketergantungan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah telah melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau membeli narkoba golongan I ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa dipersidangan bahwa berawal dihari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 08.00 wit, teman terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit yang bernama Syabaan dengan mengaku orang tersebut adalah narapidana terkait juga kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Sleman Jogjakarta kemudian menghubungi terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit lewat telephone seluler (handphone), namun karena saat itu terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit melihat di Handphone terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit nomor baru sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit tidak mengangkat telephone tersebut ;

Menimbang bahwa beberapa menit kemudian masuk SMS di handphone terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit dan ketika terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit membaca sms tersebut isinya mengatakan “kakak ini dari Jogja” kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit membalas bagaimana kabar? dan saudara Syabaan langsung meminta alamat terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit untuk mengirim narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit, sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit memberikan alamat terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit kepada saudara syabaan ;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 22.00 wit saudara Syabaan mengirim sms kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit “kakak dorang subarangkat, dan ini no resi’ yang artinya “kakak barang sudah dikirim ini no resinya” selanjutnya terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit pun menghubungi isteri terdakwa yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dengan menggunakan handphone untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dikirim dan tolong di cek melalui aplikasi JNT terkait dengan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian isteri terdakwa yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menelepon terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit dan memberitahukan bahwa paket pengiriman belum sampai di JNT Tobelo sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit menyampaikan kepada terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar selalu melakukan pengecekan dan jika barang tersebut sudah sampai agar langsung diantar kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit di lembaga pemasyarakatan, dan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, pukul 17.00 wit terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit menelepon terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar dilakukan pengecekan tentang paket barang yang telah dikirim tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 03.00 wit pagi, teman terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit yang di Jogja menelepon terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit lalu menyampaikan bahwa barang tersebut yakni sabu-sabu sudah berada di JNT Ternate dan mau dikirim lanjut menuju Tobelo ;

Menimbang bahwa dihari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 10.00 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bersama saudara Kartika Mahmud pergi ke kantor JNT Tobelo lalu mengambil paket pengiriman tersebut setelah itu terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah pulang kerumah dan setelah berada didalam kamar terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah lalu membuka paket pengiriman tersebut untuk memastikan benar tidak paket pengiriman tersebut yaitu narkoba jenis sabu-sabu dan karena benar isi dari paket pengiriman tersebut adalah 3 paket saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menyimpan 3 paket sabu-sabu yang ada dalam plastik tersebut ke saku celana terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 10.30 wit terdakwa I, Fahmi Bitjoli menghubungi terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar mengambil paket pengiriman sabu-sabu di JNT, karena telah sampai di JNT Tobelo, dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menyampaikan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli bahwa paket pengiriman telah terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ambil nanti setelah mandi akan diantarkan ke Lembaga pemasyarakatan oleh terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bersama saudara Kartika Mahbud pergi ke Lembaga Pemasyarakatan mengantar paket pengiriman berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan tepat di pos penjagaan depan yang dijaga oleh saksi Muhlis Ahmad Als Ulis sekitar pukul 12.00 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah lalu memberikan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli dengan modus memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dimana paket pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , dan setelah memberikan 3 paket sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah pergi meninggalkan lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang bahwa karena melihat gerakan yang mencurigakan dari terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan isteri terdakwa I, yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah, petugas pos jaga yakni saksi Muhlis Ahmad Als Ulis lalu menanyakan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli tentang apa yang ada didalam saku terdakwa I, Fahmi Bitjoli, dan ketika saksi Muhlis Ahmad Als Ulis menanyakan hal tersebut, kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari dalam saku celana terdakwa I, Fahmi Bitjoli uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik berisi narkotika yang isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis mengamankan narkotika tersebut beserta terdakwa I, Fahmi Bitjoli lalu melaporkan penemuan tersebut kepada komandan piket yakni saudara Pardi Sabaan dan saudara Roslan Asyik kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis dan kedua temannya melaporkan hal tersebut ke pimpinan mereka, kemudian salah satu petugas pemasyarakatan memanggil terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan dikarenakan terdakwa I, Fahmi Bitjoli telah kedapatan menyimpan paket sabu-sabu pemberian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah didalam saku celananya, dan selanjutnya terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dibawah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;

Menimbang bahwa, dari persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa ada izin untuk membeli atau menerima narkotika golongan I baik untuk alasan pengobatan maupun alasan lain yang diperbolehkan undang-undang, sehingga para terdakwa terbukti sebagai orang yang membeli atau menerima narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa, unsur ini mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukan sesuatu atau memberitahu sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli atau dijual; menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dari penukaran (pembayaran) dengan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud perantara adalah mereka yang membeli dan menjual barang-barang tersebut dan memilikinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dalam perjanjian itu pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang yang ditukar, begitu juga pihak yang lainnya berhak menerima barang yang ditukar, sedangkan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang bahwa, sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I, Fahmi Bitjoli telah tertangkap tangan memiliki Narkotika golongan I pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 di pos depan lembaga pemasyarakatan kelas II Tobelo bermula ketika datang isteri terdakwa I, yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bersama dengan salah satu teman dari terdakwa II yakni saudara Kartika Mahmud ke lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menemui terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit, dan setelah terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bertemu dengan terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah memberikan makanan ringan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli, selanjutnya terdakwa II Siti Jubaedah Abdullah, memintah kepada terdakwa I Fahmi Bitjoli, agar membawa tempat makan (rantangan) kepada terdakwa I, dan sekembalinya terdakwa I, ke pos piket depan dan memberikan tempat makan (rantangan) kepada terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah memberikan uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I dengan modus untuk membeli rokok dimana didalam uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut telah diselipkan 3 (tiga) paket narkotika berupa sabu-sabu dan setelah memberikan 3 paket narkotika berupa sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah pergi meninggalkan lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang bahwa karena melihat gerakan yang mencurigakan dari terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan isteri terdakwa I, yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah, petugas pos jaga yakni saksi Muhlis Ahmad Als Ulis lalu menanyakan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli tentang apa yang ada didalam saku terdakwa I, Fahmi Bitjoli, dan ketika saksi Muhlis Ahmad Als Ulis menanyakan hal tersebut, kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli pun mengeluarkan dari dalam saku celana terdakwa I, Fahmi Bitjoli uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik berisi narkotika yang isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis mengamankan narkotika tersebut beserta terdakwa I, Fahmi Bitjoli lalu melaporkan penemuan tersebut kepada komandan piket yakni saudara Pardi Sabaan dan saudara Roslan Asyik kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis dan kedua temannya melaporkan hal tersebut ke pimpinan mereka, kemudian salah satu petugas pemasyarakatan memanggil terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan dikarenakan terdakwa I, Fahmi Bitjoli telah kedapatan menyimpan paket sabu-sabu pemberian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah didalam saku celananya, dan selanjutnya terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dibawah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;

Menimbang bahwa, 3 (tiga) paket narkotika berupa sabu-sabu yang dibawah terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli keberadaan barang tersebut ditangan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dan diberikan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli semuanya telah diatur oleh terdakwa I, Fahmi Bitjoli kepada terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dimana awalnya dihari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 08.00 wit, teman terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit yang bernama Syabaan dengan mengaku orang tersebut adalah narapidana terkait juga kasus narkotika yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Sleman Jogjakarta kemudian menghubungi terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit lewat telephone seluler (handphone), namun karena saat itu terdakwa Fahmi Bitjoli Als Mit melihat di Handphone terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit nomor baru sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit tidak mengangkat telephone tersebut ;

Menimbang bahwa beberapa menit kemudian masuk SMS di handphone terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit dan ketika terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit membaca sms tersebut isinya mengatakan “kakak ini dari Jogja” kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit membalas bagaimana kabar? dan saudara Syabaan langsung meminta alamat terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit untuk mengirim narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit, sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit memberikan alamat terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit kepada saudara syabaan ;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 22.00 wit saudara Syabaan mengirim sms kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit “kakak dorang subarangkat, dan ini no resi’ yang artinya “kakak barang sudah dikirim ini no resinya” selanjutnya terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit pun menghubungi isteri terdakwa yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dengan menggunakan handphone untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dikirim dan tolong di cek melalui aplikasi JNT terkait dengan pengiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian isteri terdakwa yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menelepon terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit dan memberitahukan bahwa paket pengiriman belum sampai di JNT Tobelo sehingga terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit menyampaikan kepada terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar selalu melakukan pengecekan dan jika barang tersebut sudah sampai agar langsung diantar kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit di lembaga pemasyarakatan, dan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, pukul 17.00 wit terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit menelepon terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar dilakukan pengecekan tentang paket barang yang telah dikirim tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 03.00 wit pagi, teman terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit yang di Jogja menelepon terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit lalu menyampaikan bahwa barang tersebut yakni sabu-sabu sudah berada di JNT Ternate dan mau dikirim lanjut menuju Tobelo ;

Menimbang bahwa dihari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 10.00 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bersama saudara Kartika Mahmud pergi ke kantor JNT Tobelo lalu mengambil paket pengiriman tersebut setelah itu terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah pulang kerumah dan setelah berada didalam kamar terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah lalu membuka paket pengiriman tersebut untuk memastikan benar tidak paket pengiriman tersebut yaitu narkotika jenis sabu-sabu dan karena benar isi dari paket pengiriman tersebut adalah 3 paket saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menyimpan 3 paket sabu-sabu yang ada dalam plastik tersebut ke saku celana terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 10.30 wit terdakwa I, Fahmi Bitjoli menghubungi terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar mengambil paket pengiriman sabu-sabu di JNT, karena telah sampai di JNT Tobelo, dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah menyampaikan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli bahwa paket pengiriman telah terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ambil nanti setelah mandi akan diantarkan ke Lembaga pemasyarakatan oleh terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah ;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wit terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bersama saudara Kartika Mahbud pergi ke Lembaga Pemasyarakatan mengantar paket pengiriman berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan ketika terdakwa II, memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli di pos depan lembaga pemasyarakatan, diketahui oleh petugas jaga pada saat itu yaitu saksi Muhlis Ahmad Als Ulis ;

Menimbang bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah:

- ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
- ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

4. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah adanya unsure-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya dihari Sabtu tanggal 22 September 2018 terdakwa I, Fahmi Bitjoli telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan saudara Syabaan seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan Sleman Jogjakarta lewat telepon seluler (handphone) dimana narapidana tersebut menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli, kemudian terdakwa I, Fahmu Bitjoli memberikan alamat kepada saudara Syabaan yang menawarkan narkoba berupa sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan ketika barang berupa narkoba jenis sabu-sabu telah dikirim oleh saudara Syaban melalui jasa pengiriman J&T, kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli menelepon isterinya dari dalam lembaga pemasyarakatan kelas II Tobelo yaitu terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah agar mengecek dan mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu di jasa pengiriman J&T kemudian membawa barang tersebut kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli di lembaga pemasyarakatan ;

Menimbang bahwa ketika terdakwa II, Siti Jubaedah abdullah mengecek paket kiriman tersebut ke jasa pengiriman J&T dan barang tersebut telah tiba kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah mengambil barang tersebut, dan pulang kerumah lalu mengecek guna memastikan benar tidak isi dari paket tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut adalah benar narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa II, siti Jubaedah Abdullahpun pergi membawa Paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli di lembaga pemasyarakatan kelas II Tobelo, dan setelah terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah bertemu dengan terdakwa I, Fahmi Bitjoli Als Mit, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah memeberikan makanan ringan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli, selanjutnya terdakwa II Siti Jubaedah Abdullah, memintah kepada terdakwa I Fahmi Bitjoli, agar membawa tempat makan (rantangan) kepada terdakwa I, dan sekembalinya terdakwa I, ke pos piket depan dan memberikan tempat makan (rantangan) kepada terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah memberikan uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I dengan modus untuk membeli rokok didalam uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut telah diselipkan 3 (tiga) paket narkoba berupa sabu-sabu dan setelah memberikan 3 paket narkoba berupa sabu-sabu kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli, kemudian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah pergi meninggalkan lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang bahwa karena melihat gerakan yang mencurigakan dari terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan isteri terdakwa I, yakni terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah, petugas pos jaga yakni saksi Muhlis Ahmad Als Ulis lalu menanyakan kepada terdakwa I, Fahmi Bitjoli tentang apa yang ada didalam saku terdakwa I, Fahmi Bitjoli, dan ketika saksi Muhlis Ahmad Als Ulis menanyakan hal tersebut, kemudian terdakwa I, Fahmi Bitjoli pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari dalam saku celana terdakwa I, Fahmi Bitjoli uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket plastik berisi narkotika yang isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis mengamankan narkotika tersebut beserta terdakwa I, Fahmi Bitjoli lalu melaporkan penemuan tersebut kepada komandan piket yakni saudara Pardi Sabaan dan saudara Roslan Asyik kemudian saksi Muhlis Ahmad Als Ulis dan kedua temannya melaporkan hal tersebut ke pimpinan mereka, kemudian salah satu petugas pemasyarakatan memanggil terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan dikarenakan terdakwa I, Fahmi Bitjoli telah kedapatan menyimpan paket sabu-sabu pemberian terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah didalam saku celananya, dan selanjutnya terdakwa I, Fahmi Bitjoli dan terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dibawah menghadap pimpinan Lembaga Pemeriksaan untuk dimintai keterangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ***“Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129”*** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Atau Membeli Narkotika Golongan I “*** ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*) ; Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ; Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ; Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat ;
- ❖ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ❖ terdakwa I Fahmi Bitjoli Als Mit adalah residivis dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah belum pernah dihukum ;
- ❖ para terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- ❖ para terdakwa adalah suami isteri yang adalah tulang punggung keluarga bagi anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, namun demikian Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (***Straaftoemeting***) Penuntut Umum, Menurut hemat Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan para terdakwa, dikarenakan Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan para terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) ditentukan selain pidana badan (penjara) juga di kenakan Pidana Denda yang sifatnya wajib dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut secara bersamaan sehingga Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak di bayar maka diganti dengan penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa II Siti Jubaedah Abdullah telah dikenakan penahan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa II Siti Jubaedah Abdullah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
- ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
- ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I, FAHMI BITJOLI Als MIT, dan terdakwa II, SITI JUBAEDAH ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing:
 - Terdakwa I, FAHMI BITJOLI Als MIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Terdakwa II, SITI JUBAEDAH ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II, Siti Jubaedah Abdullah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal berbungkus plastik yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu memori eksternal ;
 - ✓ 1 (satu) buah telephone genggam merk Samsung Galaksi J5 warna gold ;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ✓ 1 (satu) buah sepeda merk Yamaha mio GT dengan Nomor Pol DG 5731 KW warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh **DAIMON D. SIAHAYA, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **JORDAN BISO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **MUSYAWWIR NURTAN, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan para terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JORDAN BISO

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H